



18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); ✓

BUPATI SIDOARJO

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Peraturan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2004 tentang

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ; ✓

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; ✓
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; ✓
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; ✓
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; ✓

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; ✓
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ; ✓
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ; ✓
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 2 Seri C) ; ✓
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; ✓
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; ✓

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut. Pasal 1 ✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas : ✓

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 635.049.188.300,00 ✓
 - b. Bertambah Rp 12.487.569.363,00 ✓
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 647.536.757.663,00 ✓
2. Belanja
 - a. Semula Rp 735.049.188.300,00 ✓
 - b. Bertambah Rp 23.877.678.507,72 ✓
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 758.926.866.807,72 ✓
 - Defisit setelah Perubahan Rp 111.390.109.144.72 ✓

3. Pembiayaan ✓

a. Penerimaan ✓

1. Jenis Produk
2. Tentang

1) Semula

Rp 100.000.000.000,00 ✓

2) Bertambah

Rp 11.840.273.296,00 ✓

Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan

Rp 111.840.273.296,00 ✓

3. Instansi yang

b. Pengeluaran ✓

Proses dan Pel	
NO	Tanggal
1.	2-10-05
2.	4-10-05
3.	
4.	
5.	

1) Semula

Rp ,00 ✓

2) Bertambah

Rp 450.164.151,28 ✓

Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan

Rp 450.164.151,28 ✓

Jumlah Pembiayaan
setelah Perubahan

Rp 111.390.109.144,72 ✓

Pasal 2 ✓

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ✓
dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini. ✓

Menimbang :

Pasal 3 ✓

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan ✓
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Mengingat :

Pasal 4 ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ✓
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005. ✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ✓
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam ✓
Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. ✓

Ditetapkan di SIDOARJO ✓
pada tanggal 4 Oktober 2005 ✓

BUPATI SIDOARJO ✓

H. WIN HENDRARSO ✓